

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara Hukum”<sup>1</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa di Indonesia hukum dijadikan sebagai pelindung bagi warganya. Segala sesuatunya telah diatur oleh suatu aturan perundang undangan, jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang wenang melakukan tindak kejahatan. Namun dengan adanya pernyataan tersebut bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, karena pada dasarnya tidak semua manusia itu diciptakan dengan hati dan pikiran yang sama.

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke II, yang memuat tentang kejahatan serta ketentuan ketentuan yang ada dalam KUHP.<sup>2</sup> Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenai hukuman oleh undang-undang. Demikian pula dalam Syariat Islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan, terlebih dahulu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> Moeljanto. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: rineka cipta. 2015. Cet 9 hlm 17

diungkapkan oleh Al-Qur'an ataupun Hadist Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat islam.

Hukum pidana sebagai aturan dalam rangka melindungi dan menjaga ketertiban di masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai tindak pidana, namun faktanya Tindak pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, bahkan pelaku semakin berani dalam bertindak terhadap korbannya.

Salah satu bentuk Tindak Pidana yaitu kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau biasa disebut pengeroyokan, artinya pelaku melibatkan lebih dari satu orang dengan melakukan penyerangan secara bersamaan terhadap korbannya. Perbuatan ini dilakukan secara fisik sehingga dapat berakibat luka-luka bahkan sampai meninggal dunia. Pelakunya tidak lagi mengenal tempat, usia, dan pangkat semua ini dilakukannya sampai tujuan akhir tercapai tanpa peduli akibat hukum yang dapat diterimanya. Oleh karena itu perbuatan ini sangat mengganggu ketertiban masyarakat sehingga perlu ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan tersebut.

Hukum Pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan secara bersama-sama, dimuat dalam Buku II tentang kejahatan, BAB V (Kejahatan terhadap ketertiban umum ) Pasal 170 KUHP

Pasal 170 menyatakan:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut<sup>3</sup>

Kasus yang berkaitan dengan Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang telah terjadi, Contohnya kasus yang divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2016. Dalam kasus tersebut terdapat tiga orang terdakwa yang telah terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan korban luka. Putusan Nomor: 255/Pid.B/2016/PN.Bdg Menyatakan terdakwa I Aef Nugraha bin Kasmaya, Terdakwa II Hendra Setiawan bin Kasmaya dan terdakwa III Firmansyah bin Kasmaya, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka “sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.<sup>4</sup>

Hukum Islam mengajarkan agar lima hal yang amat esensial bagi ketentraman hidup manusia, perorangan maupun kelompok. Jaminan keselamatan atas lima hal itu dijadikan lima macam tujuan Syari’at Islam (*maqasid asy-syariyah*

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. hlm 70

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/Pid.B/2016/PN.Bdg

*al khams*). Yang dimaksud dengan lima tujuan tersebut ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

Mencegah kekerasan merupakan bagian dalam memelihara jiwa. Sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, maka Hukum Pidana Islam menjadi cara dalam rangka mengatasi berbagai kekerasan salah satunya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai Tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup>

Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan - tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dede Rosyada, *Hukum islam dan pranata sosial*, jakarta: Lembaga studi islam dan kemasyarakatan, 1992, hlm 86

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet 1, hlm 1

Jika dilihat dari Hukum Pidana Islam maka putusan Nomor:255/pid.b/2016/PN.Bdg ini masuk ke dalam Tindak Pidana atas selain jiwa dengan hukuman qishas sebagai hukuman pokok dan hukuman diyat atau tazir sebagai hukuman pengganti. Hukuman diyat atau tazir diberlakukan jika korban memaafkan pelaku atau jika qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak terukurnya penganiayaan tersebut, seperti memukul seseorang yang tidak menimbulkan bekas luka. Atau karena sulit dalam pelaksanaannya.

Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Arif furqan mengelompokkan qishas menjadi dua, yaitu *qishas an-nafsh* (pembunuhan) dan qishash *Ghair an-nafsh*(bukan pembunuhan). *Qishash an-nafsh*, yakni qishash yang membuat korbannya meninggal. *Qishash ghairu an-nafs* yaitu qishash yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *al-jahru* (pencederaan).<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik menganalisis tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dan meresahkan masyarakat dalam putusan di atas. Perbuatan tersebut jelas melanggar secara Hukum positif maupun Hukum Pidana Islam, hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor: 255/pid.b/2016/PN.Bdg tentang Tindak pidana kekerasan secara bersama sama terhadap orang yang mengakibatkan luka**

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 11

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang diatas maka dapat dilakukan suatu Penelitian yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor:255/pid.b/2016/PN.Bdg tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka. Oleh karena itu masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim memutus perkara dalam putusan Nomor:255/pid.b/2016/PN.Bdg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor: 255/pid.b/2016/PN.Bdg?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim memutus perkara dalam putusan Nomor: 255/pid.b/2016/PN.Bdg
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor: 255/pid.b/2016/PN.Bdg

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana islam, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka

2. Secara Praktis, dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga penegak hukum praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka

### E. Kerangka pemikiran

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran maupun kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik dibahas dalam Hukum Pidana Islam atau disebut Fiqh jinayah. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan, hidup, dan lingkungan

Memahami Hukum Pidana Islam ada dua istilah penting yang harus diketahui yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah ini secara etimologi mempunyai arti yang sama. Walaupun demikian, kedua istilah ini berbeda dalam segi penerapan kesehariannya. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau perbuatan jahat. Dr Abdul Qadir Audah menjelaskan arti kata jinayah sebagai berikut:<sup>8</sup>

الْجِنَايَةُ لَعْنَةٌ إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ مَا كُنْتَسِبَهُ، وَاصْطِلَاحًا حَالِ اسْمٍ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرَّعًا  
سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَعْيُرَ ذَلِكَ.

“Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selian jiwa dan harta benda.”

<sup>8</sup> Rahmat hakim. *Hukum Pidana Islam(Fiqh jinayah)*. Bandung: Pustaka setia. 2000. Hlm 12

Istilah yang kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah. Adapun pengertian jarimah yaitu:<sup>9</sup>

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَزَّ جَزَاءُ اللَّهِ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Larangan-larangan syara (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan Hukuman had atau tazir."

Dari kedua pengertian di atas dapat kita pahami bahwa kedua pengertian di atas pada dasarnya sama yaitu perbuatan jelek, dosa, ataupun buruk, namun dapat dibedakan dalam penggunaan kata sehari-hari. Jarimah identik dengan macam, bentuk, atau sifat perbuatan pidana, atau yang disebut dengan tindak pidana (delict), yang di dalamnya terdapat larangan dan sanksi bagi yang melanggar. Sedangkan jinayah memiliki arti yang luas yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan manusia dan tidak ditunjukkan bagi satuan perbuatan dosa tersebut, sehingga klasifikasi sanksi dalam hukum pidana islam disebut dengan jarimah, sedangkan istilah dari Hukum Pidana Islam atau kajian tentang Hukum pidana islam disebut dengan Fiqh jinayah.

Kekerasan sebagai salah satu kajian Hukum pidana Islam termasuk dalam tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yaitu setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Inti dari perbuatan selain jiwa dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, Yang termasuk perbuatan menyakiti adalah setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak

---

<sup>9</sup> Ibid hlm 14



anggota badan manusia, seperti pelukaan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan<sup>10</sup>

Para fukaha berdasarkan objek pelukaan terhadap korbannya membagi Tindak pidana kekerasan tersebut menjadi lima bagian:<sup>11</sup>

1. Memisahkan anggota badan atau sejenisnya, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada. Yaitu menghilangkan pendengaran, penciuman, penglihatan, penciuman
3. Melukai kepala dan muka (*al-shijjaj*)
4. Melukai selain luka dan kepala (*al-jirah*), yaitu selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Al-jaifah, yaitu luka yang sampai kedalam rongga dada, perut, punggung, dua lambung, dan dubur
  - b. Ghair al-jaifah, yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut
5. Yang tidak termasuk empat jenis diatas, yaitu kekerasan yang tidak menimbulkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap jah atau shajjaj

Kekerasan secara bersama-sama menurut Hukum Pidana Islam berawal dari situasi dimana suatu perbuatan adakalanya dilakukan oleh seseorang namun adakalanya dilakukan oleh berkelompok. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut serta berbuat jarimah.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hlm 179

<sup>11</sup> Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005 cet 2 hlm 269-270

Turut serta melakukan jarimah itu ada dua macam:<sup>12</sup>

1. Turut serta berbuat langsung (*isytirak mubasyir*) orang yang turut serta disebut peserta langsung (*Syarik Mubasyir*)
2. Turut serta berbuat tidak langsung (*isytirak ghair mubasyir*) orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung (*Ishtirak ghairu al-mubashir*)

Prilaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama dalam Hukum Pidana Islam tergolong kedalam jarimah qishash-diat karena qisas sendiri merupakan hukuman balasan/setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Adapun klasifikasi tindak pidana islam jenis qishash - diat Yaitu:<sup>13</sup> pembunuhan sengaja (*al-qatl amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl shibh al-‘amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata’*), penganiayaan sengaja (*al-jahr amd*), dan penganiayaan salah (*al-jahr al khatta*)

Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menjelaskan tentang aturan mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang tercantum dalam pasal 170 KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam mengatur jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang, diantara mereka ada yang berbuat langsung dan ada pula yang tidak, ada pula perbuatan jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal (*tawafuq*). Sedangkan, perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan dan disepakati sejak awal disebut (*tamalu*).

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. 67

<sup>13</sup> Topo santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003. Hlm 11-13

Kasus yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 255/pid.B/2016/PN.Bdg mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Aep Nugraha bin kasmaya, Hendra Setiawan bin Kasmaya dan Firmansyah bin Kasmaya yang menyebabkan korban luka pada bagian kepala dan badan berdasarkan hasil visum episentrum

Nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya, atau rukun syar'i dapat dikatakan sebagai landasan hukum terhadap suatu perebuatan pidana, maka dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:255/pid.B/2016/PN.Bdg Nash terdapat dalam Firman Allah surat Al-Maidah ayat 45 yang berisi:

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”<sup>14</sup>*

Kemudian terdapat dalam sebuah hadist yang menjelaskan hukuman pengganti, apabila korban memafkan pelaku maka hukuman beralih menjadi diyat yaitu:

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, kementerian Agama RI, *Qiblatain Al-quran Terjemahan*, Bekasi: PT Iqra Indonesia Global, hlm 115

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُخْتِ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمَّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقُتْصُ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَوْ لِلَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ

(رواه البخاري)

"Diriwayatkan dari Anas ra. Katanya: sesungguhnya saudara perempuan Rubai', yaitu ummu Haritsah telah melukai seseorang lalu keluarganya mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad saw, maka Rasulullah pun bersabda: laksanakan hukum qishas, laksanakan hukum qishas kemudian kemudian ummu Rubai berkata: wahai Rasullulah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qishas terhadap orang itu? Demi Allah, jangan lah dikenakan hukuman qishas ke atasnya. Nabi saw bersabda: Maha suci Allah, wahai Ummu rubai hukuman qisas adalah ketetapan dari Allah. Ummu rubai' berkata: Demi Allah jangan, jangan kenakan Hukum qisas ke atasnya buat selama-lamanya. Hal itu terus berlalu hingga mereka menerima bayaran diyat. Maka Rasullulah saw. Pun bersabda: sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang bersumpah ke atas Allah, dan dia akan berlaku jujur kepadanya. (H.R Bukhari)"<sup>15</sup>

Jadi dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:255/Pid B/2016/PN. Bdg berdasarkan Hukum pidana Islam menggunakan Teori Turut serta melakukan jarimah secara langsung karena pelaku lebih dari satu orang dan masing-masing terdakwa melakukan kekerasan terhadap korbannya sedangkan berdasarkan sanksi dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan teori penganiayaan secara sengaja (*Al Jahr Amd*) oleh karena itu berlaku jarimah qishash-diat yang didasarkan pada Al-Quran, Hadist, dan pendapat para fuqaha

<sup>15</sup> Hadis ini dikutip dari CD Holy Quran&Al hadist:kumpulan Hadist Riwayat Bukhari &Muslim. 2002. Hadist No 984

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian content analisis (Analisis isi), yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara filosofis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.<sup>16</sup> Yaitu dengan cara menjelaskan data yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/pid.b/2016/PN.bdg tentang tindak pidana kekerasan secara bersama sama terhadap orang kemudian dianalisa menggunakan teori hukum pidana islam tentang penganiayaan sengaja dan turut serta melakukan jarimah

### **2. Jenis data**

Data yang dikumpulkan adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jenis data tersebut diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap yang berhubungan dengan perspektif Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang.

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press. 1986

### 3. Sumber data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor:255/Pid.B/2016/PN.Bdg

#### b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah buku buku, internet, ensiklopedi, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah, mempelajari menganalisis tentang buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.

### 5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif. Yaitu suatu analisa penelitian untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas. Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian yaitu

- a. Mengumpulkan putusan pengadilan tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang
- b. Mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam
- c. Menguraikan data tentang putusan pengadilan negeri bandung mengenai tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama terhadap orang
- d. Menguraikan data tentang sanksi tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang
- e. Menganalisis data tentang putusan pengadilan negeri bandung mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang
- f. Menarik kesimpulan tentang analisis putusan pengadilan negeri Bandung mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka perspektif Hukum Pidana Islam